

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Konklusi atas permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang pertama adalah, pengaruh dari penerapan *Non Conviction Based* (NCB) atau Undang-Undang Perampasan aset ini akan membuka mekanisme kesempatan untuk merampas segala aset hasil tindak pidana, aset yang diduga merupakan hasil pidana, aset yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang telah dialihkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan lain. Dalam konteks tindak pidana korupsi, asas *non-conviction based* mengacu pada strategi hukum yang memungkinkan perkara korupsi diselesaikan tanpa terlebih dahulu memerlukan bukti bersalah yang konvensional, Strategi ini lebih berfokus pada akumulasi aset yang tidak sesuai dengan pendapatan sah atau aset yang diperoleh melalui hasil tindak pidana korupsi atau kriminal. Selain itu, pengaruh dari penerapan NCB ini dapat mendorong upaya untuk pengembalian dan penyelamatan kerugian negara dengan mekanisme yang dimulai pada tahap penelusuran, pemblokiran dan perampasan. Hal ini dapat secara cepat dan efektif dalam merampas aset hasil tindak pidana apabila pelaku tindak pidana korupsi sakit permanen, lari, meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaanya. Selain itu, diperlukan harmonisasi formulasi pembaruan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana dalam harmonisasi dengan sistem hukum di Indonesia dapat berupa menambah, menyesuaikan dan memperbarui. Penerapan NCB dengan mekanisme yang peradilan dengan menggunakan mekanisme perdata, sehingga negara akan berhadapan dengan benda di pengadilan, negara akan membuktikan bahwa benda tersebut merupakan benda yang menjadi kewenangan dalam perampasan aset, hal ini juga perlu penyesuaian atau pengaturan yang spesifik supaya tidak bertentangan dengan asas dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal problematika dan tantangan penerapan NCB ini maka mekanisme perampasan aset tanpa putusan pengadilan harus dipastikan tidak mencederai hak asasi manusia. Seperti halnya hak terdakwa untuk menyampaikan keterangan di persidangan, dengan

mekanisme pembuktian terbalik tentunya akan menjadi efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara yang mana sewaktu-waktu akan dialihkan dan dikonversikan. Kemudian, terkait kelembagaan perlu ada pengaturan yang spesifik tentang siapa yang mengelola aset negara ini, apakah Pusat Pemulihan Aset, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Serta peran dan kewenangan daripada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjadi sangat penting dalam keberhasilan perampasan aset ini. Sinkronisasi kelembagaan dalam upaya perampasan aset ini adalah terkait pengelolaan, penyimpanan aset, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada intinya menyebutkan bahwa jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

## 5.2 Saran

1. Terkait dengan pengaruh dan korelasinya dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia maka harus sesegera mungkin membuat perubahan dalam rangka memasukan mekanisme prosedur pembuktian terbalik yang dapat digunakan untuk proses yang krusial dalam hal pembuktian. Memisahkan antara kesalahan dan perampasan terhadap harta kekayaan para pihak-pihak. Penggunaan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan harus fokus pada penyelamatan aset negara. Perlu sosialisasi dan pelatihan kepada para penegak hukum tentang mekanisme perampasan aset.
2. RUU Perampasan Aset harus bisa menjangkau hal tersebut supaya kedepannya tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam hal pemblokiran dan penyitaan yang berada di luar negeri ditolak, penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pemblokiran yang terdapat di Indonesia sebagai pengganti yang nilainya setara. Terakhir, RUU Perampasan Aset juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya pada saat ini banyak menggunakan uang digital atau *cryptocurrency*. Dalam tahap pemulihan dan pengelolaan

yang terjadi tumpah tindih kewenangan diharapkan dapat membuat regulasi yang spesifik terkait bagaimana mekanismenya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Ebook

Mulyanto A.H, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2019.

Chawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

O. S. Hiariej Edy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012

Hartanti Evi, *Tindakan Pidana Korupsi,cet ke-2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2006

H.D, Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer : Jakarta, 2020

Mahmud. A, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika (Bumi Aksara) : Jakarta, 2021

Mulyadi Lilik, *Model Ideal Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Kencana : Jakarta, 2020

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika : Sinar Jakarta, 2020

Suryosumpeno. Chuck, *Rezim Pemulihan Aset : Antara di benci dan di butuhkan*, REQbook : Jakarta Barat, 2022

Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, GENTA Publishing : Yogyakarta, 2020

Sofyan, A. M, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media : Jakarta, 2020.

## B. Jurnal/Artikel

Augustine, Pohan, *RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2020

Ahmad, K. Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 2017.  
[http://repository.umi.ac.id/819/1/File%20Paper\\_Batasan%20Penerapan%20Asas%20Persidangan%20Terbuka%20untuk%20Umum%20dalam%20Siaran%20Persidangan%20Pidana%20oleh%20Media.pdf](http://repository.umi.ac.id/819/1/File%20Paper_Batasan%20Penerapan%20Asas%20Persidangan%20Terbuka%20untuk%20Umum%20dalam%20Siaran%20Persidangan%20Pidana%20oleh%20Media.pdf) diakses tanggal 20 Mei 2024.

Anggraeni, T. *Strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi*. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2014.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%203%20NO%203%20PROTECT.pdf> diakses tanggal 14 Mei 2024

Ajie, R. *Kriminalisasi Perbuatan Memperkaya Diri Secara Tidak Wajar Oleh Pejabat Publik*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018.  
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/408/288> diakses tanggal 15 Maret 2024

Anthony Kenedy, *an evaluation of the recovery of criminal proceeds in the United Kingdom*, Journal of Money laundering control,  
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13685200710721854/full/html>  
diakses tanggal 15 Maret 2024.

Anugerah, D. C., Agustin, I. P. D., Pradana, M. R., & Pangestu, T. H, *Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Anti Korupsi, 2023. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%203%20NO%203%20PROT\\_ECT.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%203%20NO%203%20PROT_ECT.pdf) diakses tanggal 16 Maret 2024.

Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*. *Riau Law Journal*. 2022. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7938> diakses tanggal 25 Mei 2024.

Agustinus Pohan, *Pengembalian Aset Kejahatan, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM*, 2008.

A.D. Sumaryanto, *Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian*, 2013. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/7968> diakses tanggal 22 April 2024.

Bj. Abdul Muis, Pemberantasan Korupsi : “*Fungsi dan kewenangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian negara*”. Bandung, Pustaka Reka Cipta.

Bismar Nasution, “*Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*” (Bandung: Books Terrace & Library). <https://scholar.google.com/citations?user=3xgcViEAAAJ&hl=id&oi=sra> diakses tanggal 15 April 2024.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012. [https://scholar.google.com/citations?user=GrbgF\\_YAAA AJ&hl=id&oi=sra](https://scholar.google.com/citations?user=GrbgF_YAAA AJ&hl=id&oi=sra) diakses tanggal 16 April 2024.

Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. In *Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 2014.

Dr. Jamin Ginting, SH., MH, Dosen UPH, Karawaci, Tangerang. “*Artikel Ilmiah di Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, 2020.

Husein, Y. Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019. [https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement\\_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan\\_2019.pdf](https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019.pdf) diakses tanggal 10 April 2024.

Lawrence M Friedmann, *Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2011.

Miantoro, B, *Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia*. Veritas et Justitia, 2020. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3884> diakses tanggal 10 Maret 2024.

Muis, Abdul, *Pemberantas Korupsi : Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2021.

M. Situmorang, *Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption*, Jurnal Rechtsvinding. Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%203%20NO%203%20PROT\\_ECT.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%203%20NO%203%20PROT_ECT.pdf) diakses tanggal 19 Mei 2024.

Muchsin, S, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Lex Et Societatis, 2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22761> diakses tanggal 19 Mei 2024.

Muntahar & Bariah, C, *Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2021.  
<http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/77>

Muhtar, Z, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van Bewijslast) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa*, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2021.  
<http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/77> diakses tanggal 20 Mei 2024.

Mardjono Reksodiputro, “*Mardjono Reksodiputro: Jaminan Hukum untuk Tersangka*” dalam <http://jentera.ac.id/mardjono-reksodiputro-jaminan-hukum-untuk-tersangka/> diakses tanggal 20 Mei 2024.

Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, 2022.

Nanda Narendra Putra, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk mengejar Pelaku Investasi Ilegal*”, Hukumonline.com, diakses tanggal 10 Mei 2024

Prio, A.S. A, *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022.

P.R Sianturi, “*Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*”. Simbur Cahaya. 2020.  
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/461>

Peter M.H., *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005* Yunus Husein, “ Politik,Krisis dan Pencucian Uang”,Pustaka Juanda TigaLima, 2009.

Purwadi, H, *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2016. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18352> diakses tanggal 10 April 2024.

Qudratullah, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2012. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9036>

Ramelan. (2012). "Hasil Laporan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Jakarta, 2012.

Rahmah, A., & Pabbi, A, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas Ia Makassar*, 2019. <https://jurnal.uit.ac.id/JPetitum/article/view/457>

Romli Atmasasmita, *Pengembalian Aset Korupsi*, Artikel Harian Seputar Indonesia Minggu, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9036> diakses tanggal 15 Mei 2024.

Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 2017. <http://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158> diakses tanggal 10 Mei 2024.

R.D. Juliani, *Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003*. Jurnal education: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023. <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/2846>

Rochaeti, N, *Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana*, 2023.  
[http://doc-pak.undip.ac.id/14505/1/11\\_Kelengkapan\\_Perampasan%20Aset%20Pelaku%20Tindak%20Pidana.pdf](http://doc-pak.undip.ac.id/14505/1/11_Kelengkapan_Perampasan%20Aset%20Pelaku%20Tindak%20Pidana.pdf)

R. Yunus Husein. Canberra, *Tim Penyusun,Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Unexplained Wealth) di Australia*, 2011.

Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset*, Diponegoro Law Journal, 2016.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11101>

Sumaryanto, A. D, Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bunga Rampai Pembalikan Beban Pembuktian, 2013.  
<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/7968>

Situmorang, M, *Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption*, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%202%20JRV%203%20NO%203%20PROTECT.pdf>

Y. S. B, Tarigan, *Optimalisasi Penanganan Korupsi dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2022.  
<http://e-jurnal.uajy.ac.id/id/eprint/28741>

T. Wibowo, “*Studi perbandingan hukum pengaturan kewenangan kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan menurut hukum acara pidana Jepang*”(Japan Criminal Procedure Code), 2010.

U.M Sosiawan, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, 2020.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2191734&val=10487&title=Penanganan%20Pengembalian%20Aset%20Negara%20Hasil%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20dan%20Penerapan%20Konvensi%20PBB%20Anti%20Korupsi%20di%20Indonesia>

Wiarti, J, *Penyerahan aset tanpa bukti sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)*. Review Hukum UIR, 2017.

Waluyo, B, *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Jb9mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Waluyo,+B.+\(2022\).+Pemberantasan+tindak+pidana+korupsi:+Strategi+dan+optimalisasi.+Sinar+Grafika.&ots=T-LNDFAGvQ&sig=6lhFbKslXWFem8yu0f\\_3vddRi\\_c](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Jb9mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Waluyo,+B.+(2022).+Pemberantasan+tindak+pidana+korupsi:+Strategi+dan+optimalisasi.+Sinar+Grafika.&ots=T-LNDFAGvQ&sig=6lhFbKslXWFem8yu0f_3vddRi_c)

## C. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

TAP MPR No. XI/MPR/RI tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021/ tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.